



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MANGGESA.P BIN AMINUDDIN
Tempat lahir	:	TOLI - TOLI
Umur / tanggal lahir	:	20 Tahun / 12 April 2004
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Selumit Pantai Rt. 14 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau Selumit Pantai Rt. 26 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum/tidak bekerja

Terdakwa **ASRIL ALIAS ARI BIN NASIR** ditangkap pada tanggal 12 September 2024 sampai dengan 15 Septemebr 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa **ASRIL ALIAS ARI BIN NASIR** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa **ASRIL ALIAS ARI BIN NASIR** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa **ASRIL ALIAS ARI BIN NASIR** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;

Terdakwa **ASRIL ALIAS ARI BIN NASIR** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Jafar Nur, SH., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kaltara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MANGGESA.P Bin AMINUDDIN** Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, narkoba golongan I" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan PRIMAIR yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **MANGGESA.P Bin AMINUDDIN** dengan pidana Penjara selama **07 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih (netto) 0,13 gram;;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,-;
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tar



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memutuskan dengan rasa keadilan dan memberi keringanan hukuman kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia, terdakwa **MANGGESA.P Bin AMINUDDIN** pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Selumit Pantai Rt. 26 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berat 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 wita, saksi RUBIANTO dan saksi RIZALDI yang merupakan anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar selumit pantai (barokah) Rt.26 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu. Oleh karena hal tersebut tim kepolisian satresnarkoba polres tarakan langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan mencurigai Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan kemudian tim kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan memanggil ketua RT setempat yakni saksi HASNI untuk dilakukan penggeledahan barang dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dibawah kursi tempat duduk terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru yang ditemukan di saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dibawa dan diamankan oleh tim kepolisian opsional satresnarkoba Polres Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 terdakwa yang sudah memiliki 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang ia dapatkan dari Sdr. ASRUL (DPO) pergi menuju selumit pantai Rt. 26 kel. Selumit pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk menjual narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Kemudian setelah berhasil menjual 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa yang masih duduk di kursi kayu di selumit pantai di datangi dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh petugas kepolisian dan terdakwa langsung melempar 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu ke belakang dengan harapan jatuh ke sungai akan tetapi shabu tersebut masih tersangkut di di bawah kursi kayu yang terdakwa duduki sehingga ditemukan oleh petugas kepolisian beserta uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru yang ditemukan di saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh kepolisian satresnarkoba Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa jelaskan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang YASSIR M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 029/BAPB/10835/IX/2024 atas nama Terdakwa MANGGESA.P Bin AMINUDDIN Barang yang telah ditimbang sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,15 (Nol Koma Lima Belas) gram atau berat netto 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07382/NNF/2024, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, telah dilakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti oleh, PILANTARI CAHYANI, A.Md., DEFA JAUMIL S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
22323/2024/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia, terdakwa **MANGGESA.P Bin AMINUDDIN** pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Selumit Pantai Rt. 26 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 wita, saksi RUBIANTO dan saksi RIZALDI yang merupakan anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar selumit pantai (barokah) Rt.26 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu. Oleh karena hal tersebut tim kepolisian satresnarkoba polres tarakan langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan mencurigai Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan kemudian tim kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan memanggil ketua RT setempat yakni saksi HASNI untuk dilakukan penggeledahan barang dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dibawah kursi tempat duduk terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru yang ditemukan di saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan oleh tim kepolisian opsnal satresnarkoba polres tarakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 terdakwa yang sudah memiliki 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang ia dapatkan dari Sdr. ASRUL (DPO) pergi menuju selumit pantai Rt. 26 kel. Selumit pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk menjual narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Kemudian setelah berhasil menjual 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa yang masih duduk di kursi kayu di selumit pantai di datangi dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh petugas kepolisian dan terdakwa langsung melempar 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu ke belakang dengan harapan jatuh ke sungai akan tetapi shabu tersebut masih tersangkut di di bawah kursi kayu yang terdakwa duduki sehingga ditemukan oleh petugas kepolisian beserta uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru yang ditemukan di saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh kepolisian satresnarkoba tarakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa jelaskan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa, dalam Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang YASSIR M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 029/BAPB/10835/IX/2024 atas nama Terdakwa MANGGESA.P Bin AMINUDDIN Barang yang telah ditimbang sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,15 (Nol Koma Lima Belas) gram atau berat netto 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07382/NNF/2024, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, PILANTARI CAHYANI, A.Md., DEFA JAUMIL S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
22323/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUBIANTO CHANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 Wita di Selumit Pantai (Barokah) Rt. 26 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi bersama dengan tim opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dimana dari pengeledahan ditemukan brang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru dan uang tunai hasil penjualan Shabu senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika jenis Shabu dibawah kursi kayu yang diduduki oleh Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) disaku kantong sebelah kanan Terdakwa, 1 unit Handphone merk Vivo berwarna biru berada ditangan dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperoleh dari sdr. Asrul sdr. AMRI untuk dijual;
- Bahwa dari pengekuatan Terdakwa diketahui Terdakwa pernah menjual shabu kepada nelayan setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi RIZALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 Wita di Selumit Pantai (Barokah) Rt. 26 Kel. Selumit Pantai Kec.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi bersama dengan tim opsial Satresnarkoba Polres Tarakan telah mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dimana dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru dan uang tunai hasil penjualan Shabu senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika jenis Shabu dibawah kursi kayu yang diduduki oleh Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) disaku kantong sebelah kanan Terdakwa, 1 unit Handphone merk Vivo berwarna biru berada ditangan dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperoleh dari sdr. Asrul sdr. AMRI untuk dijual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa pernah menjual shabu kepada nelayan setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 Wita di Selumit Pantai (Barokah) Rt. 26 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian karena perkara narkoba.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dimana dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru dan uang tunai hasil penjualan Shabu senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Asrul;
- Bahwa sdr. Asrul memberi kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus shabu untuk Terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa dari 4 (empat) bungkus yang telah diberi oleh sdr. Asrul sedangkan 3 (tiga) bungkus lainnya telah Terdakwa jual kepada nelayan di selumit pantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual perpaketnya dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan dalam pengeledahan adalah uang hasil penjualan shabu yaitu Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan 3 (tiga) paket shabu dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan Terdakwa minggu kemarin;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mendalami Narkotika jenis shabu tersebut untuk membeli pertama kali 1 (satu) bungkus seharga Rp.100.00,- sekira 2 minggu lalu sekira tanggal 06 september 2024 di timbunan Selumit Pantai kec Tarakan tengah kota Tarakan dari ibu ibu yang Terdakwa tidak kenal dan setelah itu Terdakwa jual ke orang yang minta nitip dibelikan narkotika jenis shabu tersebut, dan setelah itu Terdakwa dan Sdr Asrul teman Terdakwa mulai menyetok Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual ke pembeli yang mencari Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih (netto) 0,13 gram;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 07382/NNF/2024 tanggal 24 September 2024, dengan hasil pemeriksaan barang bunti nomor barang bukti 22323/2024/NNF, positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita acara penimbangan Barang nomor 029/BAPB/10835/IX/2024 tanggal 14 September 2024 yang ditandatangani oleh YASSIR M, Pemimpin cabang PT.Pegadaian cabang Tarakan, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat berat bruto 0,15 (Nol Koma Lima Belas) gram atau berat netto 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 Wita di Selumit Pantai (Barokah) Rt. 26 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Saksi RUBIANTO CHANDRA bersama sama dengan RIZALDI dan tim opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- II. Bahwa setelah diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dimana dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru dan uang tunai hasil penjualan Shabu senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- III. Bahwa Terdakwa peroleh narkoba jenis shabu dari sdr. Asrul sebanyak 4 (empat) bungkus shabu untuk Terdakwa jual;
- IV. Bahwa 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa dari 4 (empat) bungkus yang telah diberi oleh sdr. Asrul sedangkan 3 (tiga) bungkus lainnya telah Terdakwa jual kepada nelayan di selumit pantai, dimana Terdakwa menjual perpaketnya dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- V. Bahwa uang yang ditemukan dalam penggeledahan adalah uang hasil penjualan shabu yaitu Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan 3 (tiga) paket shabu dengkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan Terdakwa minggu kemarin;
- VI. Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK serta Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- VII. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 07382/NNF/2024 tanggal 24 September 2024, dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor barang bukti 22323/2024/NNF,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

VIII. Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Barang nomor 029/BAPB/10835/IX/2024 tanggal 14 September 2024 yang ditandatangani oleh YASSIR M, Pemimpin cabang PT.Pegadaian cabang Tarakan, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat berat bruto 0,15 (Nol Koma Lima Belas) gram atau berat netto 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Putusan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa **MANGGESA. P Bin AMINUDDIN**.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkoba diluar ketentuan diatas adalah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tar



bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 07382/NNF/2024 tanggal 24 September 2024, dengan hasil pemeriksaan barang bunti nomor barang bukti 22323/2024/NNF, positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Barang nomor 029/BAPB/10835/IX/2024 tanggal 14 September 2024 yang ditandatangani oleh YASSIR M, Pemimpin cabang PT.Pegadaian cabang Tarakan, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat berat bruto 0,15 (Nol Koma Lima Belas) gram atau berat netto 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram, maka sekanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 Wita di Selumit Pantai (Barokah) Rt. 26 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Saksi RUBIANTO CHANDRA bersama sama dengan RIZALDI dan tim opsnel Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dimana dari penggeledahan ditemukan brang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru dan uang tunai hasil penjualan Shabu senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa peroleh narkoba jenis shabu dari sdr. Asrul sebanyak 4 (empat) bungkus shabu untuk Terdakwa jual dimana 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa dari 4 (empat) bungkus yang telah diberi oleh sdr. Asrul sedangkan 3 (tiga) bungkus lainnya telah Terdakwa jual kepada nelayan di selumit pantai, dimana Terdakwa menjual perpaketnya dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang ditemukan dalam penggeledahan adalah uang hasil penjualan shabu yaitu Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan 3 (tiga) paket shabu dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan Terdakwa minggu kemarin;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam kehidupan sehari-hari telah dapat dikatakan sebagai menjual. Oleh karena menjual merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkoba Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi menjual Narkoba Golongan I, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menginginkan agar Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman tanpa menyangka/ tentang unsur-unsur dari delik yang didakwakan sehingga pembelaan yang demikian tentunya tidak akan dapat mematahkan apa yang telah di pertimbangkan dari pertimbangan unsur di atas sehingga permohonan yang demikian tidak perlu di pertimbangkan secara khusus dan cukup dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih (netto) 0,13 gram, yang berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka barang bukti yang menyangkut Narkoba tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap arang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatihan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MANGGESA.P Bin AMINUDDIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih (netto) 0,13 gram;
- Dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Damenta Alexander, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, S.H., M.H., Agus Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Talib, S.H., M.H.

Damenta Alexander, S.H., M.Hum.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H